



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Toloni Zendrato : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Nias, 08 Juni 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Jelemuk RT. 001/ RW. 000, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : RONI MULIATER PANJAITAN, SH., FETY RAHMAH WARDANI, SH,MH., HERU RAMDANI, SH, DAN ERNA, SH. adalah Advokat IKADIN, berkantor di KANTOR RONI M. PANJAITAN,SH. DAN REKAN di JL.Parit Haji Husin 2, komplek Paris Indah Lestari No. AA1, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

LAWAN

PT. AGRO SUKSES LESTARI-TIMUR, berkantor dan beralamat di **Sei. Lang Dusun Sei. Manyam, Desa Mandiri Jaya, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang** yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya SARMA MANULLANG, S.Sos (*Bidang Hukum/Pembelaan dan Perundang-undangan DPK Apindo*) dan Stefanus Senang (HRD PT. GUNAS SINTANG) sesuai dengan jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. AGRO SUKSES LESTARI TIMUR dengan alamat/kedudukan di Sintang – Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/ASL/SK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerja Sdr. Toloni Zendrato mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 12 April 1991 di PT. Gunas Investa Group dengan jabatan sebagai Devisi Manager;
2. Bahwa Pekerja Sdr. TOLONI ZENDRATO adalah karyawan mutasi dari sumatera sesuai dengan Surat No; 146 / CPC / IR GROUP /02 /14 Tanggal 24 Februari 2014 ; Mutasi Tugas ke PT. SML Sintang-Kalimantan Barat dengan jabatan Divisi Manager.
3. Bahwa Sdr. TOLONI ZENDRATO bekerja di PT. Gunas Investa Group dan menerima upah Terakhir sebesar Rp. 11.134. 610,- (sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);
4. Bahwa pada bulan juli 2014 perkerja dipindahkan dari PT SML ke PT SJAL I tayan;
5. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan berkerja di PT. SJAL I Tayan perkerja meminta untuk dikembalikan berkerja ke Sintang;
6. Bahwa pada waktu perkerja minta dikembalikan ke Sintang, Pekerja sempat ditawarkan untuk menjadi pimpinan PT. MSP Tayan Kebun Inti tetapi perkerja menolak dan tetap ingin kembali ke Sintang;
7. Bahwa pada bulan Mei 2015 permintaan perkerja untuk kembalikan ke Sintang dikabulkan, sehingga perkerja menjadi karyawan di PT. Argo Sukses Lestari / Timur terhitung 1 Juni 2015 dengan jabatan Division Manajer Divisi I dibawah kepemimpinan Bapak Sumarno dan Bapak Ir. Hasyim (SEM);
8. Bahwa Perkerja dalam usaha mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan sering meminta kepada pimpinan melalui rapat maupun kunjungan lapangan untuk menyampaikan data realisasi kepada divisi agar diketahui realisasi untuk disampaikan kepada DM Divisi untuk menjadi bahan croscek sehingga dapat diketahui realisasi dan dibuatkan peta perkembangan perkerjaan namun tidak pernah diberikan;

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



9. Bahwa pada saat kunjungan Mr. Tan Huat Seng, beliau marah karena banyak tanaman kelapa sawit yang menguning sedangkan penanggungjawab pelaksanaan pemupukan sudah ada DM Khusus yaitu Bapak Heri Aswari, tetapi dibebankan tanggungjawabnya kepada perkerja dengan terjadinya pemotongan KPI Perkerja;
10. Bahwa akibat dengan adanya kerusakan jonder pengangkut TBS rusak yaitu 3 unit dan tinggal 1 unit yang masih bisa beroperasi menyebabkan perkerjaan menjadi tidak lancar dan proses pengakutamn TBS terganggu sehingga ketika Bapak Sukarman (audit) dari Jakarta melihat ke lokasi tempat yang tidak terangkut maka dari itu membuat beliau marah dan menyebabkan sanksi pemotongan gaji dan diberikan SP 1 kepada perkerja;
11. Bahwa Perkerja menganggap pemotongan gaji / upah merupakan suatu pelanggaran atau tindakan sewenang – wenang, bukan merupakan suatu kelalaian dari Perkerja dan bukan kemauan dari Perkerja sehingga jonder rusak dan ini menjadi salah satu awal permasalahan termasuk masalah tanaman kelapa sawit menguning dan jalan yang rusak;
12. Bahwa perkerja mendengar Bapak Arisman mendapat hukum adat 32 juta rupiah akibat permasalahan tanah di A5 yang sebelumnya disampaikan oleh Perkerja 2 (dua) kali supaya pastikan status kepemilikannya sebelum dikerjakan namun, Bapak Arismana tetap menyuruh Asisten Widodo untuk mengerjakan perkerjaan tersebut dalam hal ini menjadi suatu pemicu permasalahan mutasi, karena perkerja dianggap tidak bertanggungjawab padahal perkerja sudah menyampaikan kepada Bapak Hj. Arisman untuk dipastikan karena adanya unsur kecerobohan dan jelas dengan ini melanggar aturan;
13. Bahwa Perkerja menolak untuk mengganti kerugian perusahaan terhadap permasalahan LHK di F1 yaitu perkerjaan penyemprotan dimana hal itu terdapat pemalsuan yaitu adanya tanda tangan palsu dalam kwintasi / kasbon diketahui setelah diperiksa dan masalah tersebut dilaporkan kepada pimpinan Bapak Hj. Arisman dan Bapak Anwar Harahap, Namun beliau malah meminta kesediaan perkerja untuk membayar bertiga (urunan) kerugian perusahaan tersebut;
14. Bahwa terhadap permasalahan LHK F1 seharusnya Pekerja menganggap yang bertanggungjawab adalah orang yang memalsukan

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, sehingga harus diproses dan dilaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) dan menganggap permasalahan adalah tidak tepat sasaran dan miss manajemen;

15. Bahwa Selanjutnya Pada Tanggal 22 Oktober 2019 Keluar Surat Mutasi Penggugat dari PT. ASL Timur (Kabupaten Sintang) Ke PT. Suria Deli 2 (Kabupaten Sekadau) tanpa pemberitahuan sebelumnya ; dimana Mutasi di Incasi Raya Group biasanya diberitahukan 2 Minggu sebelumnya kepada yang bersangkutan ; Surat Mutasi tersebut ditanda tangani oleh GM Project (Jhonathan Gunawan).

16. Bahwa Berawal dari Pemberitahuan Mutasi tersebutlah Pekerja mendapatkan suatu kejanggalan dalam pemberian mutasi karena dalam beberapa hari sebelum surat mutasi keluar perkerja sempat meminta uang pengganti yaitu uang tiket yang belum dibayarkan setelah dinyatakan pada Iskandar, oleh pimpinan, setelah dijawab bahwa uang tersebut telah dibayar ketika masa bapak Hasyim sementara uang tersebut tidak pernah sampai kepada tangan Pekerja;

17. Bahwa Penggugat menolak Keputusan Manajemen No. 48/ GM/ GG/ KALBAR/ X/ 2019 tentang Penetapan Kerja atas nama Toloni Zendrato tanggal 22 Oktober 2019 dengan alasan sebagai berikut:

- Perkerja belum siap untuk dipindahkan atau dimutasikan, apabila ini merupakan perubahan status;
- Karena anak perkerja sudah kelas VI Sd tidak bisa pindah sekolah mohon dimaklumi jangan sampai adanya unsur pemaksaan tidak baik dan melanggar hukum dan ham;
- Kondisi istri dalam keadaan sakit – sakit, anak dan istri tidak setuju pindah sendirian ke PT. Surya Deli Sekadau dan perkerja menanda tanganni SPK (Surat Perjanjian Kerja, Surat Persetujuan Mutasi selama ini bahwa bersedia dimutasi perusahaan lain dalam group yang sama, dalam PP 9 Peraturan Perusahaan), tidak dibagikan jadi tidak membaca / mengetahui apa saja isi PP PT. ASL Timur;
- Bahwa yang dituduhkan oleh pengusaha kepada perkerja selama ini tidak benar, bahwa perkerja tidak meneriam uang pelicin LHK, perkerja tidak membiarkan, yang sebenarnya adalah miss manajemen / salah dalam mengelolah maka hasil TBS tidak sesuai dengan harapan pengusaha untuk mencapai target sesuai tahun tanaman,

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah disampaikan kepada pimpinan, tetapi tidak ada dukungan penuh oleh pimpinan. Sistem pelaporan data kegiatan kerja dan pembuatan laporan LHK sudah disampaikan baik Secara lisan maupun di dalam rapat tetapi belum adanya suatu ketegasan dari manajemen. Perkerja berpendapat bahwa surat mutasi itu cacat hukum dan bertentangan dengan Undang – undang No. 13 Tahun 2003;

- e. Bahwa tidak adanya kejelasan tentang hak – hak yang diterima perkerja di dalam surat mutasi dan tidak adanya pemberitahuan yang sah tentang pembiayaan transportasi PP dari Surya Deli Ke Silat dan ini merugikan perkerja serta tidak adanya diberikan biaya mutasi Dari PT. ASL Timur Ke PT. Surya Deli 2;
 - f. Bahwa surat mutasi ini terkesan memaksa kehendak karena perkerja diancam bahwa listrik dan Air di mes akan diputus.
- 18.** Bahwa Penggugat menganggap mutasi dari PT. ASL Timur (Sintang) ke PT. Suria Deli 2 (Sekadau) adalah pemaksaan kehendak dan tanpa dasar hukum dan menganggap peraturan perusahaan yang dijadikan dasar oleh pengusaha tidak sah dan cacat hukum karena tidak pernah disosialisasikan/ ditunjukan untuk dibaca kepada perkerja sehingga mutasi dianggap belum sah dan belum dapat disepakati kedua belah pihak karena Pekerja tidak mendapatkan kejelasan Mengenai Hak – hak Pekerja yang diterima pekerja didalam surat Mutasi Kerja dan juga belum adanya mkejelasan berapa Biaya Transportasi PP dari PT. ASL Timur (Silat Sintang) ke PT. Surya Deli 2 (Kabupaten Sekadau), mengingat pekerja harus terpisah dari keluarga dan jarak yang cukup jauh inilah yang membuat Pekerja merasa keberatan.
- 19.** Bahwa perkerja menyampaikan hal Penolakan Mutasi secara tertulis melalui surat kepada Bapak Jonathan Gunawan (GM) Tanggal 24 Oktober 2019 perihal : Permohonan Pembatalan Mutasi;
- 20.** Bahwa Pekerja sebelumnya tidak pernah menandatangani Surat perjanjian Kerja yang Mengatur tentang Mutasi di Gunas Group , karena Pekerja sdr. Toloni Zendrato adalah pindahan dari INCASI RAYA GROUP Padang Sumatera dan sampai dengan saat ini Pekerja masih merupakan Manager Divisi PT. ASL TIMUR (SINTANG) , berdasarkan Surat Mutasi

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Sebelumnya yang diterima dari INCASI RAYA GROUP untuk ditugaskan di PT. ASL TIMUR (SINTANG) .

21. Bahwa perkerja diberitahukan tentang peraturan perusahaan (PP) setelah dikeluarkannya Surat Mutasi dari PT. ASL Timur (SINTANG) ke PT. Surya Deli 2 (SEKADAU) ;
22. Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembatalan Mutasi pengusaha menanggapi sebagai pengunduran diri sepihak;
23. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Tergugat (Pengusaha) mengeluarkan surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sepihak No. 10/11/20199/GM/Gunas dikarenakan menolak mutasi;
24. Bahwa Pekerja pada Tanggal 27 Nopember 2019 didatangi oleh Anggota polsek Kelam Sintang ke Mess karyawan menanyakan apa masalahnya tidak mau meninggalkan rumah dinas PT. ASL TIMUR, dan Pekerja Menjawab bahwa belum ada kesepakatan mengenai Mutasi Pekerjar. Sdr. Toloni Zendrato ke PT. Suria Deli 2 (SEKADAU) .
25. Bahwa Pada Tanggal 12 Desember 2019 Dilakukan Mediasi antara Pekerja Sdr. TOLONI ZENDRATO dengan Pihak Perusahaan PT. ASL TIMUR di mediasi di Polsek Kelam Sintang yang dimediasi oleh Pihak Kapolsek Kelam Permai.
26. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya Bipartite difasilitasi oleh Polsek Kelam Permai bertempat di Mapolsek Kelam Permai dan dengan hasil berita acara pada tanggal 12 Desember 2019 maka yang kesimpulannya adalah bahwa belum ada suatu kesepakatan antara perkerja dan pengusaha tentang besarnya uang Pisah yang didasarkan oleh peraturann perusahaan maka perkerja akan menempuh langkah – langkah selanjutnya untuk memperjuangkan haknya sebagai perkerja yang dirugikan karena Pekerja dianggap atau dikualifikasikan oleh Pengusaha mengundurkan diri, walaupun Pekerja tidak pernah membuat surat Pengunduran diri kepada Perusahaan tempat dia Bekerja (PT. Agro Sukses Lestari).
27. Bahwa sampai dengan Mediasi di Polsek Kelam tidak juga berhasil atau menemukan kesepakatan selanjutnya Permasalahan tersebut di bawa ke Disnakertrans Kabupaten Sintang untuk dilakukan Tripartite.
28. Bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian hak antara perkerja dan pengusaha tidak adanya tercapai kesepakatan maka perkerja

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kepada pihak kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sintang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

29. Bahwa dalam mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang Pekerja telah Menyampaikan permohonan kepada pengusaha ; Bahwa Pekerja Menuntut sebagai berikut :

- a. Pemotongan upah selama ini karena kerusakan jonder agar dikembalikan
- b. Denda yang dua kali lipat, agar dikembalikan karena surat itu tahun 2012, perkerja masih disumatra dan tidak pernah membaca surat tersebut.
- c. LHK F1 ada pemalsuan tanda tangan agar dipulihkan nama baik, karena perkerja tidak turut dalam pemalsuan tanda tangan tersebut dan hal tersbut sudah pernah disampaikan kepada pimpinan, malah dari itu pekerja diajak untuk membayar bertiga (Hj.Arisman, Anwar Arhap, Toloni Zendrato) akan tetapi pekerja menolak.
- d. THR dan gaji bulan Desember 2019 agar dapat dibayarkan.
- e. Uang penggantian tiket pesawat yang belum dibayar (tahun 2015 dan 2016) agar dibayarkan. Hal tersebut dimintakan karena pekerja pernah dibayarkan pada waktu tugas di MSP Tayan dan SJAL I Tayan Tahun 2014/2015
- f. Jika pekerja di PHK maka pekerja minta 2 X (kali) ketentuan + uang pengahargaan masa kerja dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku. Karena kasus ini bermula dari miss management, pekerja mau bekerja tetapi pimpinan mengambil alih tugas dan tanggungjawab pekerja sebagai Divisi Manager Kebun PT. ASL Timur (Silat Sintang).

30. Bahwa dalam proses Upaya penyelesaian Perselisihan melalui mediasi di Disnaker Kabupaten Sintang tersebut sebanyak 2 kali pertemuan telah dilakukan yaitu pada Tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 23 januari 2020 dari Pihak Pengusaha hanya Sanggup memberikan Tawaran 12 x Upah kepada Pekerja dan Pengusaha memberikan batas waktu sampai dengan Tanggal 28 januari 2020 kepada pekerja , Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut pekerja tetap pada pendiriannya sehingga tidak tercapai kesepakatan.

31. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian kedua belah pihak tersebut melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang mengeluarkan

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Nomor 565/ 97 / DISNAKERTRAN.B2 / 2019 yang mana dalam isi anjurannya meminta kepada Pengusaha PT. Agro Sukses Lestari Timur untuk membayar Uang Konvensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja karena dianggap atau dikwalifikasikan mengundurkan diri berupa Uang Pengganti Hak dan Uang Pisah sebesar Rp. 59. 717.600,- (terbilang Lima Puluh Sembilan juta Tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan Biaya tiket untuk Pulang ke tempat asal Pekerja (Sumatera).

- 32.** Bahwa atas Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Sintang Tersebut nomor : 565 / 97 / DISNAKERTRANS.B 2 / 2019 ; yang dikeluarkan dan ditandatangani Oleh Mediator Disnaker Kabupaten Sintang Tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak sesuai dengan keinginan Pekerja, dan Pekerja merasa keberatan dan dirugikan oleh karenanya Pekerja Melanjutkan untuk Mengajukan Permasalahan tersebut Ke Pengadilan hubungan Industrial melalui Gugatan PHK yang akan di ajukan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Pontianak.
- 33.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2020 pekerja mendapatkan surat dari pengusaha (Pak. Anwar Harahap) untuk segera mengosongkan Camp / Rumah D Dinas Karyawan dan selanjutnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan pada Tanggal 04 April 2020 kembali kepada Pekerja untuk segera mengosongkan Rumah/ Mess Pekerja dikarenakan Sdr. TOLONI ZENDRATO sudah dianggap Bukan Karyawan PT. ASL TIMUR lagi, Namun Pekerja pada saat itu dalam kondisi Sakit dan tidak dapat bekerja.
- 34.** Bahwa dikarenakan adanya tekanan dan desakan dari pengusaha menyebabkan kondisi pekerja tertekan dan sampai jatuh sakit, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Sakit dari Dr. DEWI RAFIKA PUSKESMAS Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir Tanggal 03 April ; tanggal 09 April ; Tanggal 13 April 2020 ;serta Tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa Pekerja Sdr,Toloni Zendrato memang benar Sakit Hipertensi, dan perlu istirahat.
- 35.** Bahwa Oleh Mediator PHI Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Menegaskan dalam Anjuran tersebut ; Bahwa Penggugat Toloni Zendrato adalah karyawan PT. Agro Sukses Lestari-Timur dengan jabatan terakhir Divisi Manager dan upah terakhir Rp.

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.134.610,- (sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus sepuluhb rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Gaji pokok	Rp. 5.763.000,00,-
b. Tunjangan Sumatera	Rp. 5.000.000,00,-
c. Premi Minyak Lapangan	Rp. 585.000,00,-
Sub Total	<u>Rp. 11.348.000,00,-</u>
d. Potongan BPJS TK dan BPJS Kes	Rp. 213.390,00,-
Total	<u>Rp. 11.134.610,00,-</u>

36. Bahwa Penggugat toloni Zendrato sudah bekerja sejak 12 April 1991 ; Di Gunas Investa Group sejak tanggal 1 juni 2015 dan bahwa Pengusaha PT. ASL Timur mengakui masa kerja pekerja adalah 28 tahun dihitung semenjak pekerja menjadi karyawan Gunas Investa Group.

37. Bahwa Penggugat Toloni Zendrato merupakan karyawan mutasi dari Sumatera ke kalbar sesuai dengan surat No. 146/CPC/IR Group/02/14 tanggal 24 Februari 2014 hal : Mutasi Tugas ke PT. SML Sintang-Kalbar dengan jabatan Divisi Manager;

Bahwa di dalam Surat mutasi No. 146/CPC/IR Group/02/14 tanggal 24 Februari 2014 hal : Mutasi Tugas ke PT. SML Sintang-Kalbar kepada pekerja sebagai berikut:

- Tunjangan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Hak cuti sebagai berikut: untuk staff 12 hari. Dalam 1 (satu) tahun diberi kesempatan untuk cuti 3 (tiga) kali (4 bulan sekali) dan sekali pulang 10 (sepuluh) hari, sehingga $3 \text{ (tiga)} \times 10 = 30 \text{ (tiga puluh) hari}$;
- Tiket diberikan PP untuk 1 (satu) keluarga (suami, istri, dan 2 (dua) anak). Jika keluarga ikut ke kalbar dan tidak ingin pulang maka akan diberikan penggantian uang tiket Rp. 15.000.000,00,-/Tahun ditambah dengan dengan tiket 1 (satu) kali PP untuk 1 keluarga. Dan jika keluarga tidak ikut ke kalbar dan staff ingin pulang, tiket ditanggung oleh perusahaan 3 kali setahun PP.

38. Bahwa Selanjutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pekerja tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003, Tentang Uji

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus Batal Demi Hukum;

- 39.** Bahwa terhitung mulai bulan April 2020 tergugat tidak mempekerjakan Penggugat dan menghentikan Upah Penggugat dan hak-hak lainnya; serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab Manager Divisi secara paksa dan selanjutnya meminta Pekerja mengosongkan / meninggalkan tempat tinggal Mess/ rumah yang ditempati pekerja selama bekerja di kebun PT. ASL Timur tersebut.
- 40.** Bahwa sejak Pekerja dinyatakan Bukan Menjadi Karyawan PT. ASL Timur sampai dengan dikeluarkannya surat Oleh Pihak Pengusaha untuk mengosongkan Mess karyawan dan berlanjut dengan dilaporkannya Pekerja Ke POLRES SINTANG, Memang Pekerja Sdr. Toloni Zendrato Tidak Pernah Membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dari jabatan Manager Divisi Kebun PT. ASL Timur.
- 41.** Bahwa Selanjutnya pada Tanggal 04 Mei 2020, Pekerja dipanggil oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Sintang dan diperiksa, lalu selanjutnya pada hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka dan setelah diperiksa oleh Penyidik, pekerja langsung ditahan di Polres Sintang selama (1 x 24 jam)
- 42.** Selanjutnya Bahwa pada Tanggal 05 Mei 2020 ; Keesokan hari , Pekerja didatangi pihak Perwakilan Perusahaan (Bapak Udin, Bapak Urai ; Bapak H. Arisman, serta Bapak Lalau) di POLRES SINTANG, untuk mengadakan kesepakatan mengenai perbuatan Pidana yang dilakukan Pekerja karena dianggap memasuki dan menguasai rumah / mess Perusahaan dan tidak mau meninggalkan Rumah tersebut; kemudian selanjutnya dibuatlah kesepakatan antara Pekerja Sdr. TOLONI ZENDRATO dengan Bapak ARISMAN Bin BACHTIAR, sebagaimana Surat Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak di kantor POLRES SINTANG.
- 43.** Bahwa Selanjutnya pada Tanggal 05 Mei 2020 hari itu setelah ditandatangani kesepakatan tersebut (Bukti Terlampir), maka pada saat itu juga pekerja diperbolehkan meninggalkan POLRES SINTANG, untuk pulang ke Mess / Rumah Karyawan di Kebun PT. ASL Timur.

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Keesokan harinya pada Tanggal 06 Mei 2020 ; Pekerja di telepon oleh penyidik dari POLRES SINTANG untuk mempertanyakan Jam berapa bisa bertemu; untuk Menandatangani Perjanjian Bersama (PB); Akhirnya pada hari itu juga disepakati pertemuan di Rumah Mess (F 3) dimana disitu dari perwakilan Perusahaan (Bapak H. Arisman ; Bapak Anwar Harahap, Bapak Orianto, Bapak Paulus Lalau bersama Anggota POLRES SINTANG, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Bersama tersebut oleh Pekerja Sdr. Toloni Zendrato dengan Perusahaan yang diwakili oleh Bapak Paulus S Lalau (Selaku HUMAS) PT. ASL Timur tersebut. (Bukti Terlampir).
45. Bahwa Keesokan Harinya Pekerja dan Keluarga Isteri dan Anak- Anak dari Sdr. Toloni Zendrato , Berangkat meninggalkan Mess / Rumah karyawan menuju ke Rumah yang dikontrak pekerja sementara untuk tinggal sambil Menunggu adanya Penyelesaian Pesangon dari Pihak Perusahaan PT. AGRO SUKSES LESTARI – TIMUR yang beralamat di Sei Lang Dusun Sei Manyam, Desa Mandiri Jaya, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang tersebut.
46. Bahwa atas perbuatan dan tindakan dari pengusaha tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya maka Pekerja merasa sangat dipermalukan dan dirugikan karena Hak- Hak Pekerja selama bekerja di Perusahaan tersebut tidak didapatkan dengan adil; bahkan tindakan dari Pengusaha tersebut terkesan Arogan dan telah terjadi Pemaksaan terhadap Pekerja untuk Menandatangani PB (Perjanjian Bersama) pada Tanggal 06 Mei 2020 tersebut.
47. Bahwa pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat harus batal demi hukum, maka sesuai Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena Pekerja yaitu Sdr. TOLONI ZENDRATO, melawan perintah Perusahaan atau Melanggar Peraturan Perusahaan, yang seharusnya diberikan SP1, SP 2 dan seterusnya (Surat Peringatan) ataupun Skorsing sebagai Saksinya.
48. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat yaitu Sdr. TOLONI ZENDRATO, memiliki konsekwensi hukum yang diatur pada pasal 161 ayat (3) ; Bahwa Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 161 ayat (1) ; sehingga Tergugat (Pengusaha) wajib membayar Uang Pesangon 1 X Ketentuan Pasal 156 ayat (2) ; Pasal 156 ayat (3) ; Pasal 156 ayat (4) : dengan perhitungan sebagai berikut :

Sdr. TOLONI ZENDRATO

- Uang Pesangon Rp. 11.134.600,- x 9 = 100.211.400,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 11.134.600,- x 10 = 111.346.000,-
211.557.400,-
- Uang Penggantian Hak Per/Kes :
Cuti Tahunan yang tidak dibayar x Rp 15.000.000,- = 15.000.000,-

Jumlah Total = 226.557.400 ,-

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

49. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Sdr. Toloni Zendrato, adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan ini terhitung sejak bulan April 2020 sampai putusan perkara ini inkrah dan berkekuatan hukum tetap.

50. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat juga tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsang) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan dalili-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut DALAM POKOK MASALAH :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa memberikan peringatan 1,2, dan 3 sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menyatakan Mengendururkan diri atau mengkwalifikasikan Pengunduran diri sepihak terhadap Pekerja Sdr.Toloni Zendrato adalah batal demi hukum;
4. Membatalkan PB (Perjanjian Bersama) Tanggal 06 Mei 2020 yang sudah ditandatangani Pekerja Dan perwakilan Perusahaan Tersebut.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPK) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Sdr. Toloni Zendrato akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. **226.557.400 ,-** (Dua Ratus Duapuluh enam juta Lima ratus lima puluh tujuh Empat Ratus rupiah);
7. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah Penggugat Sdr. Toloni Zendrato. selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan putusan perkara ini inkrah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan gaji pokok yang tertera di slip pembayaran gaji terakhir Pekerja sdr. Toloni Zendrato.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo er et bono).

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat tanggal 21 September 2021, kecuali hal-hal yang tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang disampaikan Penggugat Toloni Zendrato pada point (1) dalam gugatannya mengenai tanggal Masuk Kerja di PT. Gunas Investa Group dengan Jabatan sebagai Devisi Manager.
3. Bahwa Penggugat Toloni Zendrato adalah Karyawan yang dimutasikan dari Sumatra ke PT. Gunas Investa Kalbar, oleh Karena mutasi adalah hak mutlak dari pengusaha demi keberlangsungan perusahaan.
4. Bahwa penggugat Toloni Zendrato menyampaikan pada point (3) dalam gugatannya upah yang diterima adalah sebesar Rp. 11.134.610,- (Sebelas Juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah), hal ini Tergugat menyampaikan perincian upah penggugat adalah Rp. 6.134.610,- sedangkan Rp. 5.000.000,- adalah Tugangan wilayah yang sewaktu waktu dapat dicabut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 pasal 7 berbunyi Upah terdiri atas komponen:
 - a. Upah tanpa Tunjangan
 - b. Upah Pokok dan tunjangan tetap
 - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau
 - d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
5. Bahwa terkait dengan gugatan yang disampaikan penggugat pada point 4, 5, 7, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 22 oktober 2019 Managemen mengeluarkan Surat Mutasi dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Jonathan Gunawan (GM Project) No. 48/GM/GG Kalbar/X/2019 tentang Penetapan Kerja

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama Toloni Zendrato, dan lokasi kerja tergugat Toloni Zendrato dari DM. PT. Agro Sukses Lestari Wilayah Timur, Sintang menjadi DM PT. Surya Deli 2 Sekadau, Gunas Investa Group Kalimantan Barat dan berlaku Efektif sejak tanggal 1 Noember 20219.

- b. Program mutasi yang dilakukan Management terhadap penggugat Toloni Zendrato adalah untuk kepentingan dan kebutuhan perusahaan serta untuk meningkatkan keterampilan penggugat demi kemajuan perusahaan serta dalam rangka mengembangkan usaha, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal yang dapat meningkatkan keterampilan kerja demi kemajuan perusahaan;
- c. Bahwa Surat Mutasi yang dikeluarkan tergugat terhadap Penggugat Toloni Zendrato, penggugat Toloni Zendrato menolak Surat Mutasi tersebut dengan menjawab melalui surat yang ditujukan kepada Bapak Jonahan Gunawan (GM) tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Pembatalan Mutasi yang intinya pekerja keberatan untuk mutasi dengan alasan sebagaiberikut :
 - i) Anak-anak penggugat Toloni Zendarto sekolah di Simpang Silat dekat ASL Timur dan saat ini sudah kelas VI SD tidak bisa pindah;
 - ii) Istri pengugat mengajar (guru) di SDN. 18 Simpang Silat, korban nanti jika pindah sana sini, tidak semudah itu untuk pindah;
 - iii) Pengugat sudah sering mutasi, dan jika kita mau menaikkan produksi itu tidak harus pindah ke sana, kematangan Manegerial itu yang penting, fokus!;
 - iv) Nanti jika dipaksa pindah, pasti tidak serius kerja karena anak istri tinggal di Silat dan saya tidak mau mengecawakan perusahaan;
- d. Bahwa terhadap alasan penolakan mutasi yang disampaikan penggugat Tolani Zendrato oleh karena alasan keluarga yang masih berdomisili di Silat maka tergugat masih tetap memberikan dispensasi untuk menempati fasilitas berupa tempat tinggal sampai anak pekerja selesai pendidikan SD, dan pengusaha tetap mengharapkan pekerja melaksanakan mutasi tersebut;
- e. Pada tanggal 12 Desember 2019 tergugat dan penggugat mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mapolsek Kelam Permai, akan tetapi penyelesaian tersebut gagal atau

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercapai kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk berita acara penyelesaian.

- f. Kemudian tergugat menyampaikan Surat tanggapan terhadap permohonan penggugat tanggal 7 November 2019 perihal Tanggapan atas permohonan pembatalan mutasi, pada poin 5 berbunyi: management menolak permohonan pembatalan mutasi atas nama Toloni Zendrato dan tetap mengharapkan penggugat melaksanakan mutasi tersebut, dan tergugat diberikan panggilan kerja pertama, apabila tidak melapor maka akan diberikan panggilan ke 2 (dua).
- g. Setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan terhadap panggilan 1 penggugat tidak hadir untuk melapor dan melaksanakan tugas, maka Tergugat menyampaikan panggilan ke 2, dan memberitahukan jika tetap tidak hadir untuk melaksanakan tugas, maka penggugat akan dianggap mengundurkan diri sesuai dengan Peraturan Perusahaan Gunas Group Bab IX pasal 13 tentang program mutasi angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan karena pekerja menolak mutasi, maka dianggap mengundurkan diri;
- h. Oleh karena penggugat Toloni Zendrato tidak hadir dalam panggilan 1 dan 2 maka tergugat mengeluarkan pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat nomor 10/11/2019/GM/Gunas tanggal 18 November 2019 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Sepihak, dan kepada penggugat Toloni Zendrato diberikan toleransi waktu selama 7 hari kerja untuk menyelesaikan administrasi dan hak hak penggugat serta tergugat meminta untuk mengembalikan semua fasilitas perusahaan yang ada pada penggugat.
- i. Setelah toleransi batas waktu 7 hari yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat untuk menyelesaikan segala bentuk administrasi dan haknya, akan tetapi penggugat tetap tidak menunjukkan niat baik, maka tergugat melakukan pemutusan jaringan listrik dan air terhadap fasilitas yang ditempati oleh penggugat.
- j. Bahwa oleh karena tindakan tergugat melakukan pencabutan fasilitas jaringan listrik dan air maka penggugat Toloni Zendrato membawa permasalahan tersebut kepada Pengurus Adat setempat atas tuduhan tergugat telah melanggar adat istiadat setempat, oleh karena itu Pengurus adat memfasilitasi pertemuan antara tergugat dan penggugat pada tanggal 28 Desember 2019 dan 9 Januari 2020, dengan kesimpulan

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa terkait tuntutan penggugat pada point 29 tentang:

- a. Pemotongan upah selama ini karena kerusakan zonder akan dikembalikan, dapat kami jelaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji kepada penggugat Toloni Zendarto yang ada adalah Tergugat diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) akibat kesalahan kerja.
- b. Denda yang dua kali lipat, agar dikembalikan Karena surat itu tahun 2012, pekerja masih di Sumatra dan tidak pernah membaca itu, hal ini penggugat berbohong dengan tidak pernah membaca Surat Edaran Direktur No.08/05/Dir/2012 tentang pelanggaran SOP kerja, sedangkan penggugat adalah karyawan Exscutif.
- c. Tentang LHK F1 ada penanda tangandst., maka tergugat menyampaikan bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan penggugat Toloni Zendrato karena dokumen tersebut adlah tanda tangan yang bersangkutan;
- d. THR dan Gaji Bulan Desember 2019 agar dapat dibayarkan, THR dan Gaji Bulan Desember 2019 penggugat sepenuhnya telah dibayarkan oleh tergugat.
- e. Uang penggantian tiket pesawat yang belum dibayar (Tahu 2015 dan 2016) agar dibayarkan, disini tergugat sampaikan bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Penggantian tiket pesawat pada tahun 2015 sudah dibayarkan yaitu Biaya Tiket (kalbar-Sumatera) penggugat Toloni Zendrato, SH dan Keluarga yang tidak pulang selama satu tahun (tahun 2015) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bukti pengeluaran Kas No. Kas 046 tanggal Bayar 09 April 2016 dan biaya tiket tahun 2016 sebesar Rp. 11.250.000,- dibayar secara proporsional, pembayaran pertama dengan Bukti pengeluaran Kas Nomor 001 tanggal bayar 03 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh penggugat, sedangkan sisa sebesar 3.750.000,- dibayarkan pada saat penanda tangan Perjanjian Bersama (PB);

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa pada tanggal 7 januari 2017 dikeluarkan Instruksi Direksi Nomor : 25/ CPC/IR Group/01/17 Hal : Penghapusan Penggantian Uang Tiket Rp. 15.000.000,- yang menyampaikan sebagai berikut :

(a) Penggantian uang tiket bagi staff yang mutasi dari sumatera ke Kalimantan Barat sebelumnya ada ketentuan “jika keluarga ikut ke kalbar dan tidak ingin pulang, maka akan diberikan penggantian uang tiket Rp. 15.000.000,-/ tahun akan ditambah dengan tiket 1 kali PP untuk satu keluarga “ terhitung mulai bulan januari 2017 ketentuan tersebut tidak berlaku lagi/dihapuskan.

(b) Hal ini diberlakukan untuk semua staff sumatera yang dimutasi ke Gunas Group Kalimantan Barat baik yang mutasi mulai januari 2017 maupun yang sudah dimutasi tahun-tahun sebelumnya.

7. Bahwa terkait gugatan penggugat pada point 30, 31, 32 tergugat dan penggugat dalam proses upaya penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi pada Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020, dalam mediasi tersebut agar perselisihan dapat berakhir, tergugat berniat baik dengan memberikan tawaran untuk memberikan 12 bulan upah kepada penggugat, dan diberikan waktu kepada penggugat untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 untuk dijawab dan disampaikan kepada tergugat dan Mediator namun hal itu di tolak oleh penggugat sehingga sampai dengan tanggal dimaksud penggugat tidak menyetujui penyelesaian yang ditawarkan oleh tergugat.

8. Bahwa oleh karena mediasi gagal maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengeluarkan Anjuran dengan Surat Anjuran Nomor 565/97/DISNAKERTRANS.B2/2019 tanggal 20 Februari 2020 perihal Anjuran dengan bunyi Anjuran sebagai berikut:

1. Agar Pengusaha membayarkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri berupa uang penggantian hak dan uang pisah kepada pekerja atas nama Toloni Zenderato dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Uang Penggantian Hak terdiri dari :

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



- a. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur tahun 2019 sebanyak 30 hari dengan perhitungan sebagai berikut :

upah pokok + tunjangan tetap x 30 hari Rp 12.915.600,-
25

- b. Gaji bulan Desember tahun 2019 Rp 10.763.000,-
c. Tunjangan Hari Raya tahun 2019 Rp 10.763.000,-
d. Kekurangan Penggantian Tiket pulang ke Sumatera tahun 2016 Rp 3.750.000,-

- e. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja

2 2. Uang Pisah sebesar 2 bulan x (Upah Pokok + Tunjangan tetap) Rp 21.526.000,-

Jumlah **Rp 59.717.600,-**
(Terbilang Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

Sehingga total yang harus dibayarkan kepada pekerja adalah Rp. 59.717.600,- ditambah Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja (Sumatera) apabila pekerja;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
9. Bahwa agar perselisihan hubungan industrial tersebut dapat selesai maka tergugat menerima anjuran, dan setelah anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tergugat meminta kepada penggugat untuk mengosongkan fasilitas yang ditempati tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau mengosongkan atau masih menguasai Rumah/Mess yang ditempati penggugat, sehingga tergugat melaporkan penggugat ke Polres Sintang.
10. Bahwa setelah penggugat dilaporkan ke Polres Sintang, maka Polres Sintang melakukan proses penyelidikan, dalam proses penyelidikan tersebut disepakati untuk melakukan perdamaian dengan membuat kesepakatan bahwa penggugat akan meninggalkan/mengosongkan mess/rumah yang ditempati penggugat serta akan menerima anjuran yang

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

11. Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan yang dilakukan di Polres Sintang maka pada tanggal 6 Mei 2021 Dilakukan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada penggugat Toloni Zendrato sesuai dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebesar Rp. 59.717.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) yang diketahui oleh Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Sintang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
12. Bahwa apa yang disampaikan penggugat Toloni Zendrato pada point 34, menyebutkan bahwa oleh karena tekanan dan desakan pengusaha dalam penanda tanganan perjanjian bersama (PB), sehingga mengakibatkan penggugat jatuh sakit pada tanggal 3, 9, 13 dan 27 April 2021, tergugat menyampaikan adalah tidak benar oleh karena penggugat dalam penanda tanganan perjanjian bersama (PB) dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 dan penggugat pada saat penanda tanganan tersebut dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan Uraian atau dalil dalil diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Menyatakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja antara penggugat Sdr. Toloni Zendrato,SH dengan Tergugat telah selesai dikarenakan pembayaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja penggugat telah dibayar tergugat dan telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 dan

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Manajemen Nomor : 48/GM/GG KalBar/X/2019, Tentang Penetapan Kerja Atas Nama Toloni Zendrato, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat pengunduran diri sepihak Nomor : 10/11/2019/GM/GUNAS\ kepada Sdr. Toloni Zendrato yang dikeluarkan oleh PT. GUNAS tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat keputusan pimpinan untuk Mutasi dan Surat Konfirmasi Sebagai DM, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Mutasi Tugas ke PT. SML dan Surat Keputusan Pimpinan Pengangkatan Dan Penetapan Jabatan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Plantation Controller dan Surat Kenaikan Gaji, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PT.SJAL TAYAN dan Surat Perjanjian Bersama, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Relas Panggilan Sidang dan Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan dan Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat keterangan sakit dari Dinas Kesehatan serta surat keterangan sakit dari PMB BIDAN SURANI,Amd. Keb., diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Rekening koran gaji dan berita acara, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat keterangan kerja dan surat pengalamana kerja, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Permohonan Pembatalan Mutasi dan Pemberitahuan tahap ke II, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Berita Acara Keterangan dan Surat Tugas, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan dengan nomor 72/FM/ASL.T/STG/GG/KALBAR/ IV/2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Permohonan pembayaran uang tiket yang belum dibayar sebelum ketentuan dihapus, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan dengan Nomor : 42 / FM / ASL.T / STG / KALBAR / III / 2020, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kebutuhan Divisi Manager (DM) No. 210/APC/GG-Kalbar/X/2019, tanggal 7 Oktober 2017 tentang kebutuhan Divisi Manager, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Slip Surat Keputusan Manajemen No. 48/GM/GG Kalbar/X/2019 tentang ketetapan kerja staff An. Toloni Zentrato tertanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan Pertama No. 483/Pim_II_/G.G Kalbar/XI/19 tertanggal 12 November 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Kedua No. 489/Pim_II_/G.G Kalbar/XI/19 tertanggal 15 November 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Permohonan Pembatalan mutasi dari Penggugat kepada Bapak Jonathan Gunawan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Tanggapan Atas Permohonan Pembatalan Mutasi No. 09/11/2019/GM/ Gunas, di tujukan kepada penggugat, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sepihak No. 10/11/2019/GM/Gunas tertanggal 18 November 2019, ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Bukti Pembayaran Kas No. 096 tanggal bayar 14 Januari 2019 tentang nota pembelian konsumsi makan minum, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Peringat Pertama (SP1) kepada penggugat NO. 51/Act.EM/ASL.T-STG/GG-Kalbar/IV/2019 tertanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Bukti Pengeluaran No.046 tanggal bayar 09 April 2016 senilai Rp 15.000.000,, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat pernyataan dari Kasir PT. Agro Sukses Lestari Timur tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Asli Bukti Pengeluaran No. 001 tanggal bayar 03 Juni 2017, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat pernyataan dari Kasir PT. Agro Sukses Lestari Timur tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Penghapusan Penggantian Uang Tiket Rp 15.000.000, No. 25/CPC/ IR Group/ o1/17 tertanggal 07 Januari 2017, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy bukti percakapan via WhatsApp antara Mediator dan Penggugat. Tentang penyampaian Anjuran., diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy bukti pengiriman Anjuran kepada Penggugat via Kantor Pos, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan Ombusman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No. B/223/LM.14-19/0013.2021/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy berita Acara Ombusman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor :048/BAP-0013.2012/IV/2021/PTK tertanggal 29 April 2021 Berita Acara Permintaan Keterangan, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan antara Arisman Bin Bachtiar Pimpinan PT. Agro Sukses Lestari Timur dengan Toloni Zendrato Penggugat tanggal 05 Mei 2020, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Asli Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh Paulus Lalau selaku Humas PT. Agro Sukses Lestari Timur Sintang dengan Toloni Zendrato selaku penggugat tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat pernyataan dari Paulus S. Lalau, Humas PT. Agro Sukses Lestari Timur tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Asli Bukti Pengeluaran Kas kebun Agro Sukses Lestari Timur No 008 tanggal bayar 06 Mei 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Foto saat Tanda Tangan Perjanjian Bersama, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 03/S.Kuasa/ASL/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Surat Permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama No. 24/ASL/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Mediasi Nomor : 25/ Med/2020/ PHI. PN. PTK pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T-26;

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan sama-sama tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Desember 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **"Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 12 April 1991 sampai akhirnya diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada 18 November 2019;
2. Bahwa menurut Penggugat gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 11.134.610,- per bulan dengan jabatan Divisi Manager ;
3. Bahwa menurut Penggugat , Penggugat di putus hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan menolak mutasi dengan mengajukan surat permintaan pembatalan mutasi;
4. Bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dengan pihak Tergugat tetapi tidak ada tercapai kata sepakat sehingga Mediator Dinas Tenaga

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Kalimantan Barat menerbitkan anjuran dengan nomor surat :565/97/DISNAKERTRAN.B2/2019 tanggal 20 Februari 2020;

5. Bahwa menurut Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) serta sisa cuti yang belum diambil ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat di putuskan hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan tidak melaksanakan tugas terkait mutasi dan telah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir bekerja ;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perusahaan Bab IX pasal 13 tentang program mutasi angka (satu) dan 2 (dua) karena menolak mutasi maka dianggap mengundurkan diri;
3. Bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dengan pihak Tergugat tetapi tidak ada tercapai kata sepakat sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Kalimantan Barat menerbitkan anjuran dengan nomor surat :565/97/DISNAKERTRAN.B2/2019 tanggal 20 Februari 2020;
4. Bahwa menurut Tergugat, pada tanggal 6 Mei 2021 telah dilakukan pembayaran kompensasi akibat putusnya hubungan kerja sebesar Rp. 59.717.600,- terhadap Penggugat sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang serta telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang diketahui oleh Mediator hubungan Industrial Kabupaten Sintang serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat;
2. Bahwa benar upah yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 11.134.610,- per bulan dengan rincian gaji pokok sebesar Rp. 6.134.610,-

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah tunjangan wilayah sebesar Rp. 5.000.000,- sejak 12 April 2012 sampai dengan 18 Desember 2020 sebagai jabatan Divisi Manager;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan anjuran dengan nomor surat :565/97/DISNAKERTRAN.B2/2019 tanggal 20 Februari 2020

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-26;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi akar permasalahan dan harus dibuktikan adalah **apakah benar Penggugat memiliki hak mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atau apakah benar pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat telah memiliki Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial ?**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti adanya lampiran anjuran yang diterbitkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 poin 15 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:”*Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah dan perintah*”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh PT Gunas Group atau Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang bertanda antara lain : P-3,P-4,P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda P-10 tentang bukti rekening Koran pengiriman gaji karyawan atas nama Penggugat telah menjelaskan bahwa upah Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 11.134.610,- (sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang relevan lainnya, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja dengan masa kerja kurang lebih 29 tahun, oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim melihat dan mencermati bukti-bukti tersebut terdapat bukti telah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti mengenai perjanjian bersama pada perkara *a quo* yang mana dalam hukum ketenagakerjaan telah mengatur

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan adalah perundingan Bipartit antara pekerja dengan pengusaha didalam lingkup perusahaan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan pada perundingan Mediasi oleh seorang Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di wilayah Kabupaten setempat dan apabila tercapai kata sepakat maka harus dituangkan dalam suatu perjanjian bersama;

Menimbang, bahwa dalam objek gugatan Penggugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi dalam dalil-dalilnya Penggugat mendalilkan dan mengakui adanya Perjanjian Bersama (PB) yang memuat tentang kesepakatan bersama atas penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat pada angka 44 yang berbunyi “selanjutnya ditandatangani Perjanjian Bersama tersebut oleh pekerja Sdr.Toloni Zendrato dengan perusahaan yang diwakili oleh Bapak Paulus S Lalau....” serta adanya pembuktian surat dari Penggugat mengenai perjanjian bersama tersebut (bukti P-6);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004 tentang PPHI) menyebutkan: “*Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004 tentang PPHI) menyebutkan: “*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mufakat*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan :

Ayat (1) : “*Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak*”

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2): *"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak."*

Ayat (3) : *"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama";*

Ayat (4) : *" Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama";*

Ayat (5) : *"Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi";*

Ayat (6) : *"Dalam hal pemohon eksekusi berdomisi di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi";*

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jalur Bipartit maupun mediasi merupakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan, sebagai awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa suatu kesepakatan dan bersifat final serta mengikat kedua belah pihak sepanjang butir-butir kesepakatan dituangkan ke dalam perjanjian bersama (PB) dan dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan : *"Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi";*

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama (PB) yang sudah memiliki akta pendaftaran, bisa dilaksanakan melalui eksekusi sedangkan untuk pihak yang tidak patuh terhadap Perjanjian Bersama, maka pihak yang dirugikan tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun PHI karena haknya mengajukan gugatan hapus demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti dari kedua belah pihak ternyata telah ada Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak sehingga Majelis menyimpulkan telah dilakukan perundingan Bipartit maupun mediasi antara Penggugat dan Tergugat dimana telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak telah juga didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan no akta bukti pendaftaran No.25/Med/2020/PHI.PN.PTK yang dapat diartikan telah memiliki akta perjanjian bersama (bukti P-6, T-19,T-20,T-22, T-25 dan T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat demi tertib hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindih perkara a quo, maka upaya hukum terhadap Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Bukti Pendaftaran yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1, bukan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama merupakan perjanjian dibawah tangan tetapi berdasarkan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Perjanjian Bersama yang telah di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan telah memperoleh Akta Perjanjian Bersama memiliki kekuatan mengikat dan kedudukannya sama dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum demi petitum gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat di pihak yang kalah, maka sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Penggugat diatas dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar **Rp. 509.000,-** (*lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tersebut, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 509.000,-** (*lima ratus Sembilan ribu rupiah*);

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami **Nani Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Irene Relawaty, SH**

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Nani Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Relawaty, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang..... Rp 375.000,-
4. PNPB..... Rp 20.000,-

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai.....	Rp 10.000,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Biaya Lain-lain	<u>Rp. 14.000,-</u>

Jumlah Rp 509.000,-

(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 32 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk.